



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIFIN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Candika Lingk. Gerdu Rt. 003 Rw. 012 Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/178/VI/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 439/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver, No. Imei 1 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver, No. Imei 1 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870;*Dikembalikan kepada Saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT melalui Saksi ARIF HIDAYAT.*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-164/JEMBER/07/2024 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan pertigaan pasar Dusun Krajan, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.35 WIB Terdakwa sedang sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam miliknya. Kemudian saat akan melewati jalan pertigaan pasar Dusun Krajan, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang duduk di sepeda motor di pinggir jalan tersebut, yang mana salah seorang perempuan yang duduk di belakang yaitu saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT sedang bermain handphone dan saat itu Terdakwa kemudian langsung mendekati saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT tersebut dengan mengendarai motor miliknya tanpa berhenti dan langsung merebut handphone tersebut dari penguasaan saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT yang pada saat itu sedang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pembagian takjil. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan membawa handphone hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya bermaksud untuk mencoba menawarkan handphone hasil curian tersebut kepada orang lain melalui media sosial facebook. Namun Terdakwa takut, karena pihak pembeli meminta untuk bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak jadi menjual handphone tersebut dan karena kondisi handphone tersebut masih bagus, handphone tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk alat komunikasi Terdakwa sehari-hari;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di sawah pinggir rumah istri siri Terdakwa yang beralamat di Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver No. Imei 1 : 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870 hasil curian Terdakwa telah disita oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan pertigaan pasar Dusun Krajan, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.35 WIB Terdakwa sedang sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam miliknya. Kemudian saat akan melewati jalan pertigaan pasar Dusun Krajan, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang duduk di sepeda motor di pinggir jalan tersebut, yang mana salah seorang perempuan yang duduk di belakang yaitu saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT sedang bermain handphone dan saat itu Terdakwa kemudian langsung mendekati saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT tersebut dengan mengendarai motor miliknya tanpa berhenti dan langsung merebut handphone tersebut dari penguasaan saksi ILIVE

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Jmr



ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT yang pada saat itu sedang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pembagian takjil. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan membawa handphone hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa awalnya bermaksud untuk mencoba menawarkan handphone hasil curian tersebut kepada orang lain melalui media sosial facebook. Namun Terdakwa takut, karena pihak pembeli meminta untuk bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak jadi menjual handphone tersebut dan karena kondisi handphone tersebut masih bagus, handphone tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk alat komunikasi Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di sawah pinggir rumah istri siri Terdakwa yang beralamat di Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver No. Imei 1 : 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870 hasil curian Terdakwa telah disita oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 saksi ditelepon oleh saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT dan memberitahukan jika pada saat dirinya mendokumentasikan proses pembagian takjil di pinggir jalan pertigaan pasar Dsn. Krajan Ds. Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember, secara tiba-tiba handphone milik saksi ILIVE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT diambil dengan cara direbut oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam tanpa menghentikan sepeda motornya dan langsung melarikan diri;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s, Wama Silver, No. Imei 1 350169774393879 No. Imei 2 358917694393870 milik anak saksi yang bernama saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan atas handphone tersebut berupa 1 (satu) buah dosbook dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver, No. Imei 1 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870;

- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara pencurian 1 (satu) unit Handphone Samsung A05s warna Silver dengan No. IMEI 1 : 350169774393879 dan No. IMEI 2 : 358917694393870 pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.35 WIB di pinggir jalan pertigaan Pasar Ds. Krajan Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember;

- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi sedang duduk di atas sepeda motor sambil memegang Handphone Samsung A05s warna Silver miliknya untuk mendokumentasikan kegiatan pembagian takjil di pinggir jalan pertigaan Pasar Dsn. Krajan Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember;

- Bahwa, kemudian dari arah belakang saksi, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam mengambil/merebut Handphone Samsung A05s warna Silver yang sedang saksi gunakan;

- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NURIL QOMARIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.35 WIB di pinggir jalan pertigaan pasar Dsn. Krajan Ds. Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember pada saat mendokumentasikan proses pembagian takjil, saksi melihat dari arah utara secara tiba-tiba handphone milik saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT diambil dengan cara direbut oleh seorang laki-laki tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor yamaha N-Max, warna hitam;
- Bahwa, barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s, warna Silver, No. Imei 1 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870 yang hilang dari kejadian tersebut adalah milik teman saksi yang bernama ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.35 WIB Terdakwa sedang sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam miliknya. Kemudian saat akan melewati jalan pertigaan pasar Dusun Krajan, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang duduk di sepeda motor di pinggir jalan tersebut, yang mana salah seorang perempuan yang duduk di belakang yaitu saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT sedang bermain handphone dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kemudian langsung mendekati saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT tersebut dengan mengendarai motor miliknya tanpa berhenti dan langsung merebut handphone tersebut dari penguasaan saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT yang pada saat itu sedang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pembagian takjil. Selanjutnya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan membawa handphone hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa awalnya bermaksud untuk mencoba menawarkan handphone hasil curian tersebut kepada orang lain melalui media sosial facebook. Namun Terdakwa takut, karena pihak pembeli meminta untuk bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa. Sehingga Terdakwa tidak jadi menjual handphone tersebut dan karena kondisi handphone tersebut masih bagus, handphone tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk alat komunikasi Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di sawah pinggir rumah istri siri Terdakwa yang beralamat di Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver No. Imei 1 : 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870 hasil curian Terdakwa telah disita oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ILIVE ZAHROTUL JANNAH HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver, No. Imei 1 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver, No. Imei 1 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di sawah pinggir rumah istri siri Terdakwa yang beralamat di Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember karena telah tanpa ijin

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan menguasai 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s milik Saksi ILIVE ZAH RATUL JANNAH HIDAYAT;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver No. Imei 1 : 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870 hasil curian Terdakwa telah disita oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.35 WIB Terdakwa sedang sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam miliknya. Kemudian saat akan melewati jalan pertigaan pasar Dusun Krajan, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Saksi ILIVE ZAH RATUL JANNAH HIDAYAT sedang duduk di atas sepeda motor dan Terdakwa melihat Saksi ILIVE ZAH RATUL JANNAH HIDAYAT sedang bermain handphone dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa, Terdakwa kemudian langsung mendekati saksi ILIVE ZAH RATUL JANNAH HIDAYAT tersebut dengan mengendarai motor miliknya tanpa berhenti dan langsung merebut handphone tersebut dari penguasaan saksi ILIVE ZAH RATUL JANNAH HIDAYAT yang pada saat itu sedang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pembagian takjil. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan membawa handphone hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa awalnya bermaksud untuk mencoba menawarkan handphone hasil curian tersebut kepada orang lain melalui media sosial facebook. Namun Terdakwa takut, karena pihak pembeli meminta untuk bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa. Sehingga Terdakwa tidak jadi menjual handphone tersebut dan karena kondisi handphone tersebut masih bagus, handphone tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk alat komunikasi Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ILIVE ZAH RATUL JANNAH HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barang siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **MUHAMMAD ARIFIN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;



Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di sawah pinggir rumah istri siri Terdakwa yang beralamat di Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember karena telah tanpa ijin mengambil dan menguasai 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s milik Saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver No. Imei 1 : 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870 hasil curian Terdakwa telah disita oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.35 WIB Terdakwa sedang sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam miliknya. Kemudian saat akan melewati jalan pertigaan pasar Dusun Krajan, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT sedang duduk di atas sepeda motor dan Terdakwa melihat Saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT sedang bermain handphone dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut

Menimbang, bahwa, Terdakwa kemudian langsung mendekati saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT tersebut dengan mengendarai motor miliknya tanpa berhenti dan langsung merebut handphone tersebut dari penguasaan saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT yang pada saat itu sedang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pembagian takjil. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan membawa handphone hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya bermaksud untuk mencoba menawarkan handphone hasil curian tersebut kepada orang lain melalui media sosial facebook. Namun Terdakwa takut, karena pihak pembeli meminta untuk bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa. Sehingga Terdakwa tidak jadi menjual handphone tersebut dan karena kondisi handphone tersebut masih bagus, handphone tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk alat komunikasi Terdakwa sehari-hari;



Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ILIVE ZAH RATUL JANNAH HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sengaja memiliki handphone milik Saksi ILIVE ZAH RATUL JANNAH HIDAYAT yang didapat dengan cara melawan hukum yaitu dengan mendekati saksi ILIVE ZAH RATUL JANNAH HIDAYAT tersebut dengan mengendarai motor miliknya tanpa berhenti dan langsung merebut handphone tersebut dari penguasaan saksi ILIVE ZAH RATUL JANNAH HIDAYAT yang pada saat itu sedang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pembagian takjil. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan membawa handphone hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver, No. Imei 1 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver, No. Imei 1 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi ILIVE ZAHROTUL JANNAH HIDAYAT melalui Saksi ARIF HIDAYAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver, No. Imei 1 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05s, Warna Silver, No. Imei 1 350169774393879 No. Imei 2 : 358917694393870;

Dikembalikan kepada Saksi ILIVE ZAHRATUL JANNAH HIDAYAT melalui Saksi ARIF HIDAYAT.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H